



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penggantian Kartu Keluarga Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. membawa Kartu Keluarga Asli
2. Apabila Terjadi perubahan melampirkan Formulir F1.01 Dari Desa/Kel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengambil nomor antrian
2. Memasukkan berkas pada loket kartu keluarga selanjutnya pengecekan /verifikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data
3. proses input dan pencetakan Blangko Kartu Keluarga
4. Verifikasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta pembubuhan paraf
5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Kartu Keluarga ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Mengambil nomor antrian 1 menit
2. Memasukan berkas pada loket kartu keluarga selanjutnya pengecekan /verivikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data 3 menit
3. proses imput dan pencetakan Blanko Kartu Keluarga 3 Menit
4. Verifikasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta pembubuhan paraf 3 menit
5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas 3 Menit
6. Penyerahan Kartu Keluarga ke pemohon 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu

dukcapilKotamobagu@gmail.com

call center 081355774780